



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PESTISIDA
PB UMKU: 912030821036300020109

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Pendaftaran Pestisida kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: PT BIOTIS AGRINDO
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120308210363
Alamat Kantor	: JL. PLUIT KARANG UTARA NO. 6, Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14450
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 02166696178
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 20212 - Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
Lokasi Usaha	: JL. UTAMA MODERN INDUSTRI BLOK F1 DAN F2, KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE , Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42185

Telah Memenuhi Persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Juli 2026

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

LAMPIRAN

PBUMKU : 912030821036300020109

Izin Tetap Pestisida berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.
Izin Tetap Pestisida tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian nomor 538/HK.150/M/07/2026 tanggal 16 Juli 2026.

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pestisida (Tetap) :

Pendaftaran Pestisida (Tetap)

No.	Nama Pestisida dan Bahan Aktif serta kadarnya	Jenis Pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nomor Pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/ tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	
1	STARBAN PLUS 200/50 SC Emamektin benzoat: 50 g/l Klorantraniliprol: 200 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan suspensi	Cabai : penggerek buah <i>Helicoverpa armigera</i> Padi : penggerek batang padi <i>Sirpophaga incertulas</i>	Penyemprotan volume tinggi: 0,5 ml/l Penyemprotan volume tinggi: 1 ml/l	RI.01010120269664

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik